



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA
TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Drt. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.
6. Bantuan biaya pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
7. Tidak mampu adalah kondisi orang tua atau wali peserta didik yang tidak punya penghasilan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan/atau mempunyai penghasilan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
8. Peserta Didik adalah penduduk Kota Bengkulu yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan membantu peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 4

Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk :

- a. pembelian buku dan alat tulis;
- b. makan;
- c. pakaian seragam;
- d. tempat tinggal;
- e. transportasi; dan/atau
- f. informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan untuk:
 - a. setiap bulan dalam 1 (satu) tahun ajaran;
 - b. setiap semester dalam 1 (satu) tahun ajaran;
 - c. 1 (satu) kali dalam tahun ajaran.
- (2) Penentuan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan bentuk bantuan yang akan diberikan serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

Syarat penerima bantuan biaya pendidikan sebagai berikut :

- a. Warga Kota Bengkulu dibuktikan dengan kartu identitas kependudukan dan/atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah;
- c. surat keterangan terdaftar di Data Pokok Pendidikan;
- d. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang; dan
- e. bukan penerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Bagian Kedua

Pendataan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada setiap Satuan Pendidikan untuk mendata Peserta Didik calon penerima bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal tahun ajaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Satuan Pendidikan mendata Peserta Didik yang memenuhi persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan.
- (2) Data calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dengan dilampiri persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Peserta Didik, (atau orang tua/wali);
 - b. fotocopy kartu identitas kependudukan Peserta Didik (atau orang tua/wali) dan/atau Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Bengkulu dari pihak sekolah;

- d. surat keterangan terdaftar di Data Pokok Pendidikan;
- e. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau kartu identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bukan penerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan
- g. surat pernyataan bukan penerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, atau Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi data calon penerima bantuan biaya pendidikan yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual di lapangan.
- (4) Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi data yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan usulan penetapan penerima bantuan biaya pendidikan kepada Walikota.
- (2) Atas usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan penerima bantuan biaya pendidikan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Peserta Didik penerima bantuan;
 - b. satuan pendidikan asal Peserta Didik;

- c. bentuk bantuan biaya pendidikan yang diberikan; dan
- d. masa atau jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan berhak untuk mendapatkan bantuan sesuai alokasi dan bentuk bantuan.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan wajib:
 - a. hadir dalam proses pembelajaran paling sedikit dari 65% (enam puluh lima persen) dari total kehadiran selama 1 (satu) tahun;
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan;
 - c. menjaga dan menerapkan disiplin sebagai peserta didik;
 - d. melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. menghormati orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga lingkungan satuan pendidikan; dan
 - f. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.
- (2) Orang tua atau wali peserta didik serta pihak satuan pendidikan membina dan mengawasi kepatuhan penerima bantuan biaya pendidikan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dihentikan apabila Peserta Didik penerima bantuan tidak mentaati atau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya bantuan biaya pendidikan bersumber dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Anggaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam anggaran Dinas.

Pasal 15

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Peserta Didik secara perorangan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

Pasal 16

- (1) Bantuan biaya pendidikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan melalui transfer dana ke rekening bank peserta didik.
- (2) Untuk mempermudah transfer dana bantuan, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pembukaan rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Bantuan biaya pendidikan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan secara langsung kepada penerima bantuan.
- (2) Untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat, pengadaan barang berupa buku, alat tulis, dan seragam sekolah dilaksanakan dengan memprioritaskan penyedia barang/jasa di wilayah Kota.
- (3) Mekanisme pengadaan barang untuk bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan biaya pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Kota Bengkulu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan setiap tahunnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru dengan mengacu pada alokasi anggaran dan bentuk bantuan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ..39..